



Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi Menurut Hukum Perdata Indonesia

Cepi Winarso¹, Dika Ratu Marfu'atun², Santy Fitnawati WN³, Ahmad Fauzan⁴

^{1,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

^{2,3}Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: ratudikamarfuatun@gmail.com²

Abstract. *According to the provisions of the Covenant, if the unmarried child is not recognised by his father or his mother, he shall be deemed not to have a legal relationship with his parents. Therefore, if a child is recognized and followed by the confirmation of the child from his parents, the child may inherit the inheritance of the parent who acknowledges it, with the division of the legacy prescribed by law. Under the Marriage Act, Act No. 1 of 1974 (Article 43, para. (1)), unrecognized children automatically have civil relations with their mothers and their families. The right and status of the out-of-marriage child to the inheritance of the parent who acknowledges it at the confirmation of the child is basically the same as the legal child. The recognized and certified off-marital child is the heir who has the same rights as the child born in a legitimate marriage.*

Keywords: *inheritance, rights and status, extra-marital children, civil law.*

Abstrak. Berdasarkan ketentuan KUHPerduta, jika anak luar kawin tidak diakui oleh ayah atau ibunya, anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Dengan demikian, jika anak luar kawin diakui dan diikuti pengesahan anak dari orang tuanya, anak luar kawin tersebut dapat mewarisi harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dengan pembagian warisan yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat (1)), anak luar kawin yang tidak diakui dengan otomatis memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Hak dan kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada pengesahan anak pada dasarnya sama dengan anak sah. Anak luar kawin yang diakui dan disahkan adalah ahli waris yang memiliki hak yang sama seperti anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Tinjauan hukum perdata telah menetapkan cara pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris.

Kata kunci: Harta Warisan, Hak Dan Kedudukan, Anak Diluar Nikah, Hukum Perdata.

1. LATAR BELAKANG

Kedudukan anak berada dalam keluarga sangat penting. Anak adalah harapan orang tua dan investasi untuk masa depan. Anak juga dianggap sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup karena mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol status sosial orang tua mereka. Anak mewarisi ciri-ciri yang sama dengan orang tuanya, seperti tinggi maupun rendah, baik maupun buruk. dan termasuk ciri khasa dari keluarganya. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam hidup manusia yang memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan antara pasangan yang menikah dan orang lain yang memiliki kepentingan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap

anak berhak tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaannya sebagai warga negara. Anak-anak berhak atas pendidikan, perawatan, dan bimbingan hingga mereka dewasa.

Konvensi Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia minimal 18 tahun. Bahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk memberikan perlindungan yang lebih lengkap .

Sejarah hak anak mencakup berbagai peristiwa, seperti hak akan nama, kewarganegaraan, kebangsaan, persamaan dan non-diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, syarat, dan rukun pernikahan. Dalam memeriksa status anak diluar nikah, muncul pertanyaan tentang hak warisan anak, karena anak diluar nikah akan memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, dengan cara memberi pengakuan anak diluar nikah. Hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya terbentuk dengan pengakuan anak di luar nikah, menurut Pasal 280–281 KUHPperdata. Jika akta kelahiran belum dicatat dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan, anak pengakuan terhadap anak diluar nikah dapat diakui dengan suatu akta otentik. Karena pembagian hak waris anak yang dilahirkan di luar nikah yang diakui biasanya dilakukan secara kekeluargaan, akan ada masalah mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dilahirkan di luar nikah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka pokok permasalahannya adalah bagaimana hak dan kedudukan anak luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. KAJIAN TEORITIS

Prespektif dalam Kajian ini menguraikan teori teori secara relevan dalam pembagian warisan terhadap anak diluar nikah dengan dasar KUHPperdata serta hak dan kedudukan anak tersebut didalam pembagian warsian. Sehingga anak diluar nikah akan mendapatkan warisan dengan status diakui secara kekeluargaan.

3. METODE PENELITIAN

Hukum yang diterapkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini yakni metode penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu penelitian yang bertujuan meneliti kaidah atau norma. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan kelahiran anak diluar kawin yang tidak terikat perundang-undangan menurut kitab Undang undang hukum perdata

Konvensi Hak Anak disetujui pemerintah Indonesia Pengesahan Keputusan Presiden Nomor 36 hal itu ditunjukkan pada tahun 1990 Tentang prinsip umum perlindungan anak yaitu Tidak ada diskriminasi, kepentingan terbaik Anak-anak, Kelangsungan Hidup, bertumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dibuat oleh pemerintah untuk memungkinkan pelaksanaan hak-hak anak di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memperhatikan harkat dan martabat anak sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Anak diharapkan lahir melalui pernikahan, tetapi tidak selamanya anak terlahir dari perkawinan yang sah ada banyak fenomena yang terjadi di masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar nikah bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku untuk anak yang dilahirkan tanpa adanya catatan menurut undang undang. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa perkawinan itu tidak pernah ada dan menurut undang undang anak yang dilahirkan tersebut dikategorikan sebagai anak diluar kawin. seorang anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya, anak diluar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan. Dengan demikian pembuatan identitas anak berupa akta lahir akan dicatat anak tersebut anak diluar kawin dan hanya mencantumkan nama ibu nya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum diakta tersebut.

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak diluar kawin bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang undang perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan diskriminasi dan kesulitan khusus terhadap anak dan perempuan. Selain itu bertentangan dengan nilai nilai manusia, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia.

Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk hak atas anak tetap masih membutuhkan peran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber hukum untuk membagi hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.

Hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah, yang akan memberikan dampak positif pada kedudukan hukum seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar nikah saja. Sedang anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut R. Subkti di dalam KUHPperdata dikenal adanya tiga jenis anak:

- a. Anak sah, yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang pernikahan orang tuanya (250 KUHPperdata)
- b. Anak luar Nikah yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
- c. Anak luar Nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya.

Jadi, anak yang dilahirkan selama pernikahan orang tuanya adalah anak sah, jadi anak yang dibuahkan sepanjang pernikahan lalu dilahirkan setelah pernikahan orang tuanya putus adalah anak sah juga. Demikian pula, anak yang dibenihkan sebelum pernikahan tetapi dilahirkan selama pernikahan adalah anak sah juga. Dengan demikian, anak yang dilahirkan di luar syarat-syarat ini tidak dianggap anak sah.

Oleh karena itu, anak di luar nikah yang orang tuanya tidak menikah secara sah dianggap sebagai anak tidak sah dan diakui sebagai anak luar nikah dengan pengakuan bersama kedua orang tuanya. Meskipun lebih tinggi daripada anak luar nikah yang tidak diakui oleh orang tuanya, statusnya sedikit lebih rendah dari anak sah.

Sebelum kita berbicara tentang pasal-pasal tersebut, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hak waris anak ini hanya berlaku antara dia dan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 menyatakan bahwa jika seorang pewaris mewarisi bersama-sama dengan waris golongan I, bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika keturunan yang sah atau seorang isteri atau suami.

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa: “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Dan dalam Pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan, jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. demikian yang dimuat dalam pasal 272.

Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Warisan

Klaassen, Eggens, dan Polak menyatakan bahwa hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya sama dengan hak anak sah. Mereka, yang dianggap sebagai anak luar kawin yang diakui, memiliki status sebagai ahli waris dengan hak saissine, petisi heredetatis, dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa persamaan mereka hanya sampai di sini karena bagian mereka tidak sama antara satu dan anak satu dalam hal yang lain. Anak luar nikah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian, sehingga mereka memiliki hak dan bagian yang berbeda dari warisan. Pengakuan anak hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dan orang tua yang mengakuinya, tidak termasuk keluarga yang mengakuinya.

1) Bagian Anak luar kawain Jika Mewarisi dari Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 B.W. bagian pertama). Jadi disini diatur perkawinan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal ini, anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka miliki jika mereka adalah anak sah. Oleh karena itu, untuk menghitung hak bagian anak luar kawin, mereka harus dianggap sebagai anak sah terlebih dahulu. Setelah itu, hak bagian mereka akan dihitung.

Misalnya, seorang pewaris meninggalkan banyak harta, tiga anak-anak sah, dan istri hidup terlama. Selain itu, pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin diperhitungkan sebagai anak yang sah, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah seperlima. Meskipun demikian, bagiannya untuk anak luar kawin adalah sepertiga kali seperlima sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (Pasal 863 KUH-Perdata). Setelah itu, harta sisa, yang berjumlah empat belas per lima belas bagian, dibagi antara tiga anak anaknya dan istrinya para ahli waris yang sah.

2) Bagian anak luar kawin jika mewarisi dari ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami atau isteri yang hidup terlama, tetapi meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan atau anak luar kawin, berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana pembagiannya? Dalam kasus di mana anak luar nikah mewarisi bersama ahli waris golongan II atau golongan III, anak luar kawin berhak atas setengah atau separoh dari harta warisan, menurut Pasal 863 B.W.

3) Bagian anak luar kawin jika mewarisi dari ahli waris golongan IV

Jika bagian anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris yang derajatnya lebih tinggi dari pewaris, bagian anak luar kawin akan semakin besar. Menurut Pasal 863 ayat (1) B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata “sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh” dalam Pasal 863 ayat (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-saudara atau orang tuanya, tetapi memiliki paman dan bibi dari pihak bapak atau ibu, atau sepupu atau saudara misan (bahasa Jawa), maka anak-anak luar kawin menerima tiga perempat dari harta warisan. Yang sisa seperempat dibagi antara paman dan bibi, atau keturunannya, atau sepupu atau saudara misan termasuk dalam ahli waris golongan IV. Didasarkan pada ketentuan di atas tentang bagian warisan anak luar kawin, dapat disimpulkan bahwa bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin kecil seiring derajat ahli waris sah yang mewarisi bersama-sama. Hal ini wajar karena, meskipun anak luar kawin, hubungan mereka dengan pewaris lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III, dan IV, yang merupakan ahli waris yang sah menurut undang-undang. Akibatnya, anak luar kawin akan menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua mereka yang sudah mengakuinya.

4) Bagian anak luar kawain jika menjadi satu satu ahli waris

Dalam Bab sebelumnya membahas kasus di mana anak luar kawin mewarisi bersama-sama dengan ahli waris dari golongan I, II, III, atau IV, serta ahli waris dari golongan yang berlainan derajat. Ada kemungkinan bahwa seorang pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin dan tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV. Dalam hal ini, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Dengan pengecualian anak luar kawin yang diakui menurut Pasal 862–866 KUHPerdara, anak luar nikah dianggap tidak sah menurut hukum. Namun, mereka masih dapat memperoleh haknya, tetapi bukan waris, misalnya hibah atau sedekah. Selain itu, anak luar kawin juga berhak atas alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak sumbang dan anak yang dilahirkan dari perzinahan (lihat Pasal 867 BW). Oleh karena itu, khusus anak zina dan anak sumbang, tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena undang-undang melarang kedua orang tuanya untuk memberikan pengakuan.

Dalam hal-hal seperti ini yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian, adalah tanggung jawab aparat negara untuk menangani masalah tersebut dan menjamin kepastian hukum. karena itu melalui saluran undang-undang yang berlaku dan tersedia, tindakan hukum yang digunakan dalam kasus ini Pengujian Regulasi terhadap UU Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila hukum yang memeriksa dan menguji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi (Dalam kasus ini, diajukan) untuk diuji materil adalah UUP Nomor 1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1).

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor: 45/PUU-VIII/2010 untuk memperluas undang-undang yang berkaitan dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang. Pada dasarnya, keputusan tersebut menyatakan dua hal, yaitu:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
- 2) Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian, anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga memiliki hubungan darah dan perdata dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dibuktikan dengan menggunakan alat bukti hukum, ilmu pengetahuan, atau teknologi.

Dengan keputusan ini, penegakan hukum saat ini memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menuntut haknya jika terdapat ketidaksesuaian dalam kehidupan bermasyarakat atau lingkungan keluarga. Dengan demikian, langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah tepat.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak dapat dianggap sebagai melegalkan perzinahan. Sebaliknya, itu adalah putusan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh negara. Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk membela hak anak yang terlantar karena anak luar nikah selama ini hidup dalam kondisi yang tidak adil dan tidak diakui secara hukum. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan ayah dan ibunya, bukan melegalkan perzinahan. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bagian dari reformasi hukum saat ini. Putusan tersebut menegaskan bahwa konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu sama lain seperti yang diatur dan dijamin dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Anak diluar Nikah yang diakui dan disahkan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Orang tua yang mengakui dan mengesahkan anak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Semoga kita semua, yang hidup dalam masyarakat berdampingan dapat saling memperlihatkan toleransi dan kepedulian satu sama lain dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, baik orang dewasa, anak muda, maupun hubungan orang tua dengan anaknya, tanpa membedakan satu sama lain atau diskriminasi.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, A. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Bina Aksara.
- Amanat, A. (Year). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*.
- Djaja, B., & Pamungkas, M. I. R. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22861>
- Hadikusuma, H. (1995). *Hukum Pernikahan Indonesia*. Mandar Maju.
- Hartanto, J. A. (2015). *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek", Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. LaksBang.
- Hijawati, & Rizayusmanda. (2021). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata. *Volume 19(1)*, 126-137.
- Klaassen, J. G., Eggens, J., & Polak, J. M. (1956). *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk*. Tjeenk Willink Zwolle.
- Romdoni, M. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg)*. Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1990). *Hukum Waris*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.
- Thaib, A., Manoppo, B., & Soeikromo, D. (2009). *Hak Waris Anak Diluar Nikah Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*.